



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No.2 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Bulongan tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 30 April 1960 ;  
b. surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 12 Desember 1961 No. Des.9/79/36 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak Daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tingkat ke II Bulongan tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah pada tanggal 30 April 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur di Samarinda (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Bulongan di Tandjung Selor (2ex),
6. Departemen Keuangan ( B.U.P.P. ) di Djakarta (2ex).

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 3 Djanuari 1962  
A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

DJUANDA.